

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TA. 2021**



**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
TA. 2021**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2021 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merupakan penjabaran dari Renstra BBKP Makassar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2021.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2021, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Makassar, Januari 2021

Kepala Balai,



ANDI PM YUSMANTO AM, SP., MH
NIP. 197009222000031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Pendahuluan	1
BAB II. VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,KEBIJAKAN,STRATEGI.....	3
A. Visi	3
B. Misi.....	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran.....	4
E. Kebijakan	5
F. Strategi.....	5
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN	7
A. Program	7
B. Kegiatan.....	7
C. Pembiayaan.....	10
Penutup.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2020 – 2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan kebijakan sebelumnya, dan merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2020-2024, tersebut maka Balai Besar Karantina Pertanian Makassar membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan pada TA. 2021.

RKT merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dituangkan dalam dokumen PK.

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta pengawasan keamanan pangan, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22.Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk TA. 2021, maka perlu disusun sebuah rencana kerja yang berisi kegiatan-kegiatan sekaligus besaran alokasi anggaran pembiayaannya. Atas dasar pertimbangan di atas maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk kegiatan pada TA. 2021.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang mengacu pada visi Badan Karantina Pertanian yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yaitu :

“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

Profesional, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.\

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten)

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan)

B. MISI

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebagai berikut :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan
3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Nilai Reformasi Birokrasi BBKP Makassar
6. Nilai Kinerja Anggaran BBKP Makassar

D. SASARAN

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
 - b. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran
 - c. Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran
 - d. Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan
 - e. Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21
2. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Kinerja :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBKP Makassar
 3. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
 - a. Nilai Kinerja Keuangan BBKP Makassar

E. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “Public Awareness Karantina Pertanian”;

7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

F. STRATEGI

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada 2 (dua) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya kedua program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen antara lain :

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

A. Penyelenggaraan Karantina Pertanian

4. Sertifikasi Produk

- a. Sertifikasi Karantina Pertanian terdiri dari :
 - a.1. Sertifikasi Karantina Pertanian Impor
 - a.2. Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area
 - a.3. Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor
 - a.4. Pemantauan Daerah sebar HPHK
 - a.5. Pemantauan Daerah Sebar OPTK
 - a.6. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
 - a.7. Fasilitasi SKIM Audit Barantan
 - a.8. Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian
 - a.9. Pengelolaan Kualitas/Mutu Karantina Pertanian
 - a.10. Inhouse Training
 - a.11. Magang
 - a.12. Koordinasi Internal

- a.13. Koordinasi dengan Instansi Terkait
- a.14. Sosialisasi Perkarantinaan
- a.15. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan

II. Program Dukungan Manajemen

A. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

1. Layanan Perkantoran

- a. Layanan Perkantoran UPT Operasional
 - a.1. Gaji dan Tunjangan
 - a.2. Operasional Perkantoran

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

- a. Layanan Perencanaan UPT Operasional
 - a.1. Rakernas Badan Karantina Pertanian
 - a.2. Penyusunan Rencana Kerja UPT
 - a.3. Penyusunan RKAKL sesuai Pagu Indikatif UPT
 - a.4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Finalisasi
 - a.5. Pengelolaan Revisi Anggaran UPT
- b. Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional
 - b.1. pemantapan Pejabat Pengelola Keuangan UPT
 - b.2. Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target dan Pagu PNBPUPT
 - b.3. Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan UPT
- c. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Operasional
 - c.1. Pemutakhiran Data SIMAK BMN UPT
 - c.2. Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN)
 - c.3. Penghapusan Barang Milik Negara UPT

3. Layanan Umum
 - a. Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT Operasional
 - a.1. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan UPT
4. Layanan Sarana Internal
 - a. Layanan Sarana Internal UPT Operasional
 - a.1. Pengadaan Kendaraan
 - a.2. pengadaan Peralatan Laboratorium dan Teknis Lapangan
 - a.3. Pengadaan Perangkat Komunikasi dan Pengolah Data
5. Layanan Prasarana Internal
 - a. Layanan Prasarana Internal UPT Operasional
 - a.1. Pembangunan Gedung Kantor
 - a.2. Pembangunan Gedung Laboratorium
 - a.3. Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian
6. Layanan SDM
 - a. Layanan Manajemen SDM UPT Operasional
 - a.1. Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan
7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - a. Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional
 - a.1. Pengelolaan dan pengembangan Prosedur Tata Laksana UPT
 - a.2. Fasilitasi Fungsional Teknis
 - a.3. Pengembangan Pelayanan Publik
8. Layanan Kehumasan dan Protokoler
 - a. Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional
 - a.1. Temu Koordinasi Kehumasan UPT
 - a.2. Pengelolaan Website dan Media Sosial UPT

9. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
 - a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional
 - a.1. Monitoring dan Evaluasi UPT
 - a.2. Penyusunan LKJ UPT
 - a.3. Penyusunan Laporan UPT
 - a.4. Penyelenggaraan SPI UPT

C. PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah
018.12.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	5.118.052.000
4586	Penyelenggaraan Karantina Pertanian	5.118.052.000
4586.PDC	Sertifikasi Produk	5.118.052.000
4586.PDC.500	Sertifikasi Karantina Pertanian	5.118.052.000
501	Sertifikasi Karantina Pertanian Impor	295.342.000
502	Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area	892.680.000
503	Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor	1.263.200.000
504	Pemantauan Daerah Sebar HPHK	247.450.000
505	Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	351.890.000
507	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	450.510.000
508	Fasilitasi SKIM Audit Barantan	29.350.000
512	Pengelolaan Kualitas / Mutu Karantina Pertanian	50.500.000
513	Inhouse Training	132.020.000
514	Magang	42.500.000
515	Koordinasi Internal	53.810.000
516	Koordinasi dengan Instansi terkait	377.600.000
517	Sosialisasi Perkarantinaan	202.850.000
521	Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	418.190.000
018.12.WA	Program Dukungan Manajemen	28.278.923.000

1821	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	28.278.923.000
1821.EAA	Layanan Perkantoran	21.038.971.000
1821.EAA.120	Layanan Perkantoran UPT Operasional	21.038.971.000
001	Gaji dan Tunjangan	12.255.808.000
002	Operasional Perkantoran	8.783.163.000
1821.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1.012.563.000
1821.EAB.231	Layanan Perencanaan UPT Operasional	397.423.000
211	Rakernas Badan Karantina Pertanian	25.500.000
213	Penyusunan Rencana Kerja UPT	276.680.000
226	Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Indikatif UPT	45.680.000
228	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Finalisasi	45.813.000
232	Pengelolaan Revisi Anggaran UPT	3.750.000
1821.EAB.313	Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional	516.500.000
312	Pemantaban Pejabat Pengelola Keuangan UPT	402.500.000
325	Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target dan Pagu PNBPUPT	65.000.000
341	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan UPT	49.000.000
1821.EAB.323	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Operasional	98.640.000
351	Pemutakhiran Data SIMAK BMN UPT	27.840.000
352	Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) UPT	59.500.000
356	Penghapusan Barang Milik Negara UPT	11.300.000
1821.EAC	Layanan Umum	27.500.000
1821.EAC.513	Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT Operasional	27.500.000
511	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan UPT	27.500.000
1821.EAD	Layanan Sarana Internal	1.498.180.000
1821.EAD.631	Layanan Sarana Internal UPT Operasional	1.498.180.000
611	Pengadaan Kendaraan	855.900.000

621	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Teknis Lapangan	552.280.000
631	Pengadaan Perangkat Komunikasi dan Pengolah Data	15.000.000
641	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	75.000.000
1821.EAE	Layanan Prasarana Internal	4.014.469.000
1821.EAE.731	Layanan Prasarana Internal UPT Operasional	4.014.469.000
721	Pembangunan Gedung Kantor	400.000.000
731	Pembangunan Gedung Laboratorium	3.514.469.000
741	Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian	100.000.000
1821.EAF	Layanan SDM	195.200.000
1821.EAF.533	Layanan Manajemen SDM UPT Operasional	195.200.000
535	Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan	195.200.000
1821.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	223.170.000
1821.EAH.534	Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional	223.170.000
552	Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana UPT	112.680.000
553	Fasilitasi Fungsional Teknis	51.000.000
554	Pengembangan Pelayanan Publik	59.490.000
1821.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	40.130.000
1821.EAI.741	Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional	40.130.000
723	Temu Koordinasi Kehumasan UPT	32.250.000
725	Pengelolaan Website dan Media Sosial UPT	7.880.000
1821.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	228.740.000
1821.EAL.234	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional	228.740.000
241	Monitoring dan Evaluasi UPT	39.000.000
242	Penyusunan LKJ UPT	29.150.000
243	Penyusunan Laporan UPT	23.030.000
245	Penyelenggaraan SPI UPT	137.560.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2021, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.